



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARJANI
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 547154

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 242 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AL115C/MIO SOUL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 458.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.213.000.000

III. HUTANG Rp. 272.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 941.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.